

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BNN bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan sebuah survei nasional penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang mengalami kenaikan secara nasional. Pada kategori setahun pakai, mengalami kenaikan menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021 dari yang sebelumnya 1,80% atau 3.419.188 pada tahun 2019 dan pada kategori pernah pakai meningkat menjadi 2,57% atau 4.827.616 dari 2,40% atau 4.534.744. Kondisi seperti ini membuat Presiden Joko Widodo merasa khawatir dan akhirnya mendorong adanya penetapan bahwa Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkoba (BNN, 2021).

BNN RI sebagai *leading institution* dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melaksanakan Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020- 2024. Salah satu rencana aksi yang tercantum dalam aturan tersebut terletak pada poin E dalam Inpres Nomor 2 tahun 2020 yaitu Pelaksanaan Program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar). Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara

massif. Desa Bersinar merupakan perwujudan pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan secara massif dan dapat dinilai keberhasilannya jika terdapat kegiatan P4GN yang meliputi terbentuknya Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba, adanya kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan didukung adanya fasilitas layanan rehabilitasi melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

BNN mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana aksi nasional P4GN dengan mengikutsertakan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan menggelorakan “*war on drugs*”, BNN bersinergi dengan seluruh elemen bangsa membangun kekuatan besar dalam melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia Bersinar (bersih narkoba) (BNN, 2021).

Sebagai wujud langkah BNN ada tiga strategi pendekatan P4GN, yaitu *Hard Power Approach*, *Smart Power Approach* dan *Soft Power Approach*. Pada strategi *hard power approach*, BNN melakukan tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkoba. Pada strategi *smart power approach* dalam upaya penanggulangan permasalahan narkoba, BNN senantiasa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan memaksimalkannya di era digital ini dalam segala aspek P4GN. Salah satunya dengan meningkatkan teknologi intelijen serta pematkhiran data secara digital. Pada strategi *soft power approach*, BNN melakukan tindakan preventif untuk membentuk ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Strategi ini menekankan program P4GN pada bidang pencegahan, pemberdayaan

masyarakat, dan rehabilitasi. Desa bersinar menjadi program unggulan bidang pencegahan dengan intervensi program P4GN di wilayah pedesaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman. Program ini melibatkan unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, KPPA, KPK, BPNT, TNI, POLRI, serta sektor kesehatan dan sosial dengan mensinergikan P4GN secara komprehensif pada program masing-masing institusi.

Menurut Sarasvita (2022) dalam Surtikanthi, dkk (2023) pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan rehabilitasi, yakni hanya dapat menampung 3% dari total penyalah guna yang membutuhkan rehabilitasi. Dari total 3% tersebut, 2% merupakan total daya tampung dari lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan sisanya adalah milik swasta. Hal ini sungguh memprihatinkan mengingat dalam kebijakan-kebijakan seperti (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009) pasal 54 dan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, 2011) mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalankan rehabilitasi. Paradoks ini menegaskan diperlukannya ketahanan yang kuat dari masing-masing desa atau kota sendiri untuk membentuk layanan rehabilitasi yang kreatif dan inovatif.

Kebijakan-kebijakan ini membuat BNN sejak tahun 2020 menginisiasi pembentukan 306 unit organisasi mandiri yang disebut sebagai Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di desa dan kelurahan bagi penyalah guna Narkotika kategori ringan. IBM adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat

melalui Agen Pemulihan (AP) dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Diharapkan dengan dibentuknya unit IBM, ketahanan sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika dapat meningkat sehingga menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi merupakan satu-satunya solusi dan kesempatan terbaik bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Keberhasilan program rehabilitasi membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, selain mengembangkan fasilitas rehabilitasi di balai dan loka rehabilitasi, BNN juga membentuk unit rehabilitasi dari kelompok masyarakat yang disebut Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merambah sampai ke tingkat pedesaan, bahkan sudah menyebar hingga pelosok desa. Dengan adanya program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat desa dan berdampak kepada peningkatan perekonomian desa, ternyata menjadikan desa sebagai potensi pasar bagi para bandar narkoba. Desa-desa yang berada di wilayah penyangga kota, pesisir pantai hingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi jalur yang sangat rawan akan peredaran gelap narkoba. Maka, diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menjadikan desa sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan desa memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Provinsi Jawa Tengah menempati rangking ke 4 daerah dengan jumlah penyalahgunaan narkoba terbanyak. Sebab dari data Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng sekitar 195 ribu orang menggunakan narkoba atau 1,3 persen dari total jumlah penduduk di Jateng. Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Benny Gunawan, mengatakan, "Jadi prevalensinya 1,3 persen, nasional 1,6 persen. Karena jumlah penduduk Jateng ini 30 juta kali 1,3 persen, tinggi, nomor 4 se-Indonesia tahun 2020 setahun sekitar 195 ribu penyalahgunaan," (Kamis (25/6) dalam merdeka.com). Peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Magelang juga tercatat masih cukup tinggi dan cenderung memprihatinkan. Peredaran narkoba di Kabupaten Magelang juga meliputi berbagai jenis, yakni sabu-sabu, ganja, tembakau gorilla. Kabupaten Magelang bahkan tertinggi ke-5 di Jawa Tengah, setelah Semarang, Solo, Banyumas dan Cilacap dalam hal kasus narkoba. Berdasarkan data klien rehabilitasi BNNK Magelang Tahun 2020, terdapat jumlah penerima layanan sebanyak 42 klien dengan kategorisasi 32 klien masih pelajar dan 10 klien merupakan pekerja. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui BNNK Magelang akhirnya menerapkan upaya P4GN kepada beberapa Desa sebagai Desa Bersinar, salah satunya adalah Desa Pucungrejo.

Pada tahun 2021, dilakukan inisiasi program IBM di Desa Pucungrejo melalui beberapa rangkaian proses yang akhirnya menghasilkan Surat Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor 180.192/15/KEP/2021 yang menjadi landasan pelaksanaan program IBM di Desa Pucungrejo. Desa Pucungrejo sendiri termasuk dalam daerah waspada berdasarkan ketentuan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba (IKKR) yang akhirnya menenjadi dasar penetapan lokasi Desa

Bersinar dan pelaksanaan program IBM di Desa Pucungrejo dengan beberapa pertimbangan lain pula. Desa Pucungrejo juga memiliki karakteristik lingkungan yang merujuk pada Desa Urban. Berada pada jalur lalu lintas jalan negara yang menjadi penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan berbatasan langsung dengan objek wisata religi menjadikan Desa Pucungrejo cukup rawan terhadap ancaman penyalahgunaan NAPZA.

Pengguna narkoba kategori ringan dapat mengikuti pelayanan di luar residensial yang dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan. Pengguna narkoba kategori ini mendapatkan layanan rehabilitasi sesuai dengan rencana intervensinya yang terkait dengan pemulihannya dari masalah penyalahgunaan narkoba. Pelayanan di luar residensial membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna narkoba dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Masyarakat diharapkan mampu menjalankan strategi *P4GN soft power approach* untuk melakukan tindakan preventif untuk membentuk ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba yang menekankan program P4GN pada bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi.

Gagasan pertolongan pekerja sosial yakni menolong penyalahguna narkoba agar mampu menolong dirinya sendiri dengan konsep *To Help People To Help Themselves*. Kapasitas pekerja sosial diharapkan mampu mengembalikan korban penyalahguna NAPZA untuk memperoleh kembali keberfungsian sosialnya dalam masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya dengan baik dan selaras dengan lingkungan sosialnya. Selain itu pekerjaan sosial memiliki kerangka

berpikir yang realistis dan logis dalam penanganan masalah penyalahgunaan napza dengan penggunaan metode, teknik, prinsip dan peranan yang ditampilkannya untuk mencapai tujuan dalam pemecahan masalah penyalahgunaan napza. . Ketika penyalahguna narkoba merasa tidak nyaman dengan konflik perilaku dalam diri mereka dan nilai-nilai internal, motivasi intrinsic mereka dipicu dan dengan demikian menunjukkan efek intervensi yang baik. Pekerja sosial bisa membantu pengguna narkoba untuk memahami diri mereka sendiri sehingga mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memperkuat motivasi mereka untuk melakukan terapi kecanduan narkoba dan secara efektif dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya NAPZA.

Berdasarkan hasil latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan gambaran terkait bagaimana praktik program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam mencegah, menangani, pemulihan keberfungsian sosial, dan memberdayakan kekuatan lokal korban penyalahgunaan NAPZA di Desa Pucungrejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Oleh karena itu peneliti akan menelaah permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian **“INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DALAM PROGRAM DESA BERSINAR DI DESA PUCUNGREJO KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG”**.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Intervensi Berbasis Masyarakat dalam Program Desa Bersinar di Desa Pucungrejo Kabupaten Magelang”. Selanjutnya rumusan

penelitian ini maka diuraikan menjadi rumusan masalah yang akan difokuskan pada:

1. Bagaimana proses pembentukan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Pucungrejo Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana pelaksanaan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Pucungrejo Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana pengendalian dan pengembangan dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Pucungrejo Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji proses pembentukan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Pucungrejo Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Pucungrejo Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengkaji pengendalian dan pengembangan dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Pucungrejo Kabupaten Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan mampu untuk memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dalam ilmu pengetahuan, maupun manfaat praktis dalam kepentingan terkait untuk memecahkan masalah. Berikut ini manfaat penelitian yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya konsep intervensi berbasis masyarakat dalam program Desa Bersinar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan juga kontribusi dalam Intervensi Berbasis masyarakat dalam Program Desa Bersinar.

1.5 Pembatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada konsep-konsep Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *action research* dan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke tempat dan situasi lain tetapi hanya berlaku di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang saja.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL: berisi penelitian terdahulu tentang Intervensi Berbasis Masyarakat, teori yang relevan mengenai Penyalahgunaan NAPZA, Pekerja Sosial dengan NAPZA, Desa Bersinar, Intervensi Berbasis Masyarakat dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: berisi desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber daya dan cara menentukan sumber daya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: berisi gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian yang meliputi karakteristik informan dan fokus penelitian, serta pembahasan berupa uraian hasil pengolahan data yang berisikan analisa hasil penelitian, analisa masalah, analisa kebutuhan, dan analisa sumber.

BAB V USULAN PROGRAM: berisi dasar pemikiran usulan program, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN: berisi simpulan dan saran dalam penelitian.